



## PUTUSAN

NOMOR 0705/Pdt.G/2017/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Yacub bin Kali**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**Rukaya binti Jakaria**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Oi Lanco RT.011 RW. 004 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan surat permohonan tanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 29 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

#### DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : W/IV/6/154/1986 tanggal 01 Nopember 1986 );

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tolo uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 1 bulan, kemudian Penggugat pergi ke Kupang selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu Penggugat kembali ke Bima dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 17 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  1. Syamsu Rizal (Laki laki) umur 28 tahun;
  2. Hadi Astuti (Perempuan) umur 27 tahun;
  3. Sutrisno (Laki laki) umur 22 tahun;
  4. Ibrahim (Laki laki) umur 14 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Pemohon pernah di keroyok oleh Termohon dan anak anaknya;
  - b. Termohon suka mencaci maki dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
  - c. Termohon sering mengusir Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2017 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PETITUM :**

**A. Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Yacub bin Kali) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Rukaya binti Jakaria) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

**B. Subsidaire**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Lutfi Muslih, S.Ag, M.H., berdasarkan penetapan nomor 0705/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Juni 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 05 Juli 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian dan gugatan balik (rekonvensi), akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan perubahan surat permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1 dan angka 2;
2. Pada posita angka 3, tidak benar kami bertengkar dan tidak benar semua sebab pertengkaran yang dikatakan Pemohon. Anak-anak tidak mengeroyok Pemohon, melainkan menghalangi Pemohon agar tidak bertengkar dengan saya. Saya tidak pernah mencaci maki Pemohon, Pemohon yang justru mencaci maki saya selarian dengan laki-laki lain dan Pemohon yang menyelamatkan saya, menurut Pemohon. Saya tidak mengusir Pemohon tetapi menyuruh Pemohon agar keluar rumah agar Pemohon tidak lagi bicara yang bukan-bukan terhadap saya;
3. Pada posita angka 4, Pemohon meninggalkan saya dan pergi ke Desa Ngali pada tanggal 14 Maret 2017 bukan pada bulan April 2017;
4. Pada posita angka 5, saya dan Pemohon belum pernah didamaikan;
5. Saya ingin menambahkan bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan seorang ibu guru bernama Hadijah dan telah mentalak tiga saya;
6. Kalau Pemohon bersikeras mau bercerai, saya menuntut:
  1. Uang kelalaian selama 5 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  2. Uang Iddah tiga bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  3. Uang Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan perselisihan dan pertengkaran, dan membantah dalil-dalil Termohon

Hal. 4 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terhadap gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Benar saya dikeroyok bahkan dipukul oleh anak saya;
2. Benar saya telah mentalak tiga Termohon;
3. Tidak benar saya mau menikah lagi;
4. Benar saya adalah guru tidak tetap K2 di SMP 5 Monta dengan gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu per bulan);
5. Terhadap tuntutan Termohon, saya tidak sanggup karena semua harta bersama berupa dua buah rumah beserta isinya di Desa Tolouwi dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Fatimah Ina Hasan
  - Sebelah Timur dengan Rumah A.Malik Hasan;
  - Sebelah Selatan dengan Rumah H. Talib Ahmad
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan diserahkan kepada Termohon;

6. Selain itu saya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap dengan gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Nomor: 5206013112681017 tanggal 08 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : W/IV/6/154/1986 tanggal 01 November 1986 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



Kecamatan Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1. **Sudirman bin A. Karim**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Syamsu Rizal umur 28 tahun; 2. Hadi Astuti umur 27 tahun; 3. Sutrisno umur 22 tahun; 4. Ibrahim umur 14 tahun;
  - Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun-rukun saja namun sekarang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2017 yang lalu;
  - Bahwa, penyebabnya adalah kesalah pahaman kecil, masalah ikan yang di beli oleh Pemohon setelah dimasak dibawa semua oleh Termohon ke gunung sehingga Pemohon tidak kebagian, kata Termohon saat itu dia khilaf karena pergi terburu-buru. sepulang Termohon dari gunung terjadi pertengkaran sampai ikut dileraikan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon, saat itulah kata Pemohon dia dikeroyok dan dipukul oleh anaknya yang bernama Syamsurijal. Kemudian muncul sebab perselisihan baru, Pemohon menuntut hasil bawang sebesar sepuluh juta rupiah namun tidak dikasih oleh Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lima bulan dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
  - Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama

Hal. 6 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



dan sekarang tinggal di desa Ngali;

- Bahwa, selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di kantor desa Tolouwi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pemohon dan termohon mempunyai harta bersama yakni satu buah rumah permanen dan satu buah rumah panggung beserta tanah pekarangannya seluas 4 Are dengan batas-batas sebelah barat rumah Fatimah Ina Hasan, sebelah timur rumah A. Malik Hasan, sebelah utara jalan, sebelah selatan rumah H. Talib Ahmad;

2. **Ismail, S.P. bin Abdul Talib**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tolouwi, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 07 RW. 04 Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Yacub bin Kali dan Termohon bernama Rukaya binti Jakaria;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Syamsu Rizal umur 28 tahun; 2. Hadi Astuti umur 27 tahun; 3. Sutrisno umur 22 tahun; 4. Ibrahim umur 14 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun –rukun saja akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2017 penyebabnya Pemohon menuntut hasil bawang dan anaknya memukul Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan yang lalu pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal di Desa Ngali bahkan Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm





pernah di damaian di kantor Desa namun tidak nerhasil;

- Bahwa, Pemohon adalah guru honorer tetapi saya tidak tahu gajinya;
- Bahwa, ada harta bersama berupa satu buah rumah permanen dan satu buah rumah panggung beserta tanah pekarangannya

-Bahwa, batas-batasnya sebelah barat rumah Fatimah Ina Hasan, sebelah timur rumah A. Malik Hasan, sebelah utara jalan, sebelah selatan rumah saya juga rumah H. Talib Ahmad;

- Bahwa, ukurannya kira-kira 9 x 15 meter persegi, hanya saja tanahnya lebih kurang 4 (empat) are;

Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi juga mengajukan satu orang saksi yakni **A. Kadir bin Jakariah**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Oi Lanco, Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima; yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon bernama Yacub bin Kali dan Termohon bernama Rukaya binti Jakaria;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Syamsu Rizal umur 28 tahun; 2. Hadi Astuti umur 27 tahun; 3. Sutrisno umur 22 tahun; 4. Ibrahim umur 14 tahun;
- Bahwa, Setahu saksi bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah lebih kurang lima bulan dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di desa Ngali;
- Bahwa, selama tinggal pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan apapun lagi;

Hal. 8 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm





- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh di kantor desa Tolouwi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Desa Ngali ;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut bahwa tetap dengan permohonan dan tetap mau cerei ‘

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban /gugataan Rekonvensi dan Dupliknya ;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada

Hal. 9 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 1 Maret 2017 dengan mediator hakim Lutfi Muslih, S.Ag.M.A. dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 05 Juli 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian dan gugatan rekonsvansi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Maret 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon dan anak-anaknya mengeroyok pemohon, termohon suka mencaci maki dengan kata kata kasar yang menyakitkan hati serta termohon suka mengusir pemohon, akibatnya pada bulan April 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon

Hal. 10 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya “mengakui sebagian dalil-dalil permohonan kecuali mengenai alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran, anak-anak tidak mengeroyok pemohon melainkan menghalangi pemohon agar tidak bertengkar dengan termohon dan termohon tidak pernah mencaci maki pemohon justru sebaliknya pemohon yang mencaci maki termohon karena selarian dengan laki-laki lain dan saya tidak mengusir pemohon tetapi termohon menyuruh pemohon agar keluar rumah supaya tidak lagi bicara yang bukan-bukan terhadap termohon, bahwa pemohon belum didamaikan akan tetapi pemohon mau menikah dengan ibu guru yang bernama Hadijah dan telah mentalak tiga termohon dan antara termohon /konvensi dan pemohon konvensi telah berpisah sejak tanggal 14 Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2017, dan telah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Hal. 11 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Sudirman bin A.Karim dan Ismail S.P.Bin Abdul Talib, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Sudirman bin A. Karim dan Ismail S,P bin Abdul Talib, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan alat-alat bukti seorang saksi keluarga yang malahan menguatkan dalil-dalil pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar sejak 2017 karena masalah termohon beserta anak-anak mereka mengeroyok pemohon dan termohon suka mencaci maki pemohon serta perselisihan antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi mau menikah lagi, hingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak April 2017 hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah Keluarga Pemohon di Desa Ngali, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak

Hal. 12 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah lampau (*madiyah*) selama 5 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan jumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah),

Hal. 14 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm





dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);serta Mut'ah sebesar Rp;50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvnsi Penggugat, Tergugat Rekonsvnsi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvnsi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonsvnsi dan juga nafkah iddah serta Mutah, semua tuntutan tergugat rekonsvnsi,akan tetapi tergugat rekonsvnsi memberikan semua harta bersama penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi berupa dua buah rumah beserta isinya yang terletak di Desa Tolo Uwi Dusun Oi ,Lanco Rt,11 Rw,04 kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Fatimah Ina Hasan
- Sebelah Timur dengan Rumah A.Malik Hasan;
- Sebelah Selatan dengan Rumah H. Talib Ahmad
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonsvnsi bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan ;

#### **Tentang Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau ,Nafakah Iddah, serta Mut'ah Penggugat Rekonsvnsi telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a ,pasal 149 huruf a dan b jo pasal 152 dan 158 huruf b dan ayat 7 KHI jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonsvnsi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi menuntut nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dengan jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat Rekonsvnsi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selama tiga bulan, serta Mut'ah sebesar Rp;50,000,000,00 (lima puluh juta rupiah ),sementaraa Tergugat Rekonsvnsi tidak sanggup membayar tuntutan

Hal. 15 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm





tersebut ,karena Tergugat Rekonvensi keluar Rumah tidak membawa apa apa dan Tergugat Rekonvensi akan semua harta bersama berupa dua buah rumah beserta isinya yang terletak di Desa Tolo Uwi Dusun Oi ,Lanco Rt,11 Rw,04 kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Fatimah Ina Hasan
- Sebelah Timur dengan Rumah A.Malik Hasan;
- Sebelah Selatan dengan Rumah H. Talib Ahmad
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Guru Honor dengan penghasilan Rp300.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Majelis hakim menilai besar nafkah lampau,Nafakah Iddah,dan Mut,ah yang akan di berikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Dua Buah Rumah beserta pekarangannya yang berada di Dusun Oi,lanco Rt.11 Rw 04 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima Dengan batas –batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Fatimah Ina Hasan
- Sebelah Timur dengan Rumah A.Malik Hasan;
- Sebelah Selatan dengan Rumah H. Talib Ahmad
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Laki laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ibrahim, masih berumur 14 Tahun, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup, makanan, perlengkapan, pakaian, dan sandang pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan tetap berupa gaji sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



per bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Ibrahim, laki-laki umur 14 tahun minimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan seluruhnya, maka perlu dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Yakub Bin Kali ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Rukaya binti Jakaria ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ' Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. Nafkah lampau (madhiyah) dan Nafkah iddah selama tiga bulan serta Mut'ah dengan kompensasi berupa Rumah dan Tanah pekarangan yang berada di Dusun Oi Lanco Rt 11 Rw.04 Desa Tolo Uwi kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas –batas sebagai berikut;
    - sebelah barat dengan Rumah Fatimah ina Hasan
    - sebelah timur dengan rumah A malik Hasan
    - sebelah utara dengan jalan
    - sebelah selatan dengan rumah H.Talib Ahmad;
  - a. Nafkah anak/biaya hadhanah anak yang bernama Ibrahim Laki laki, umur 14 Tahun, minimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

Hal. 18 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm



melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 M bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1438 H, yang terdiri dari yang terdiri dari **Drs. H. Muhidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis



**Drs. H. Muhidin, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I, M.S.I.,**

Hal. 19 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	35,0,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	441.000,00

Hal. 20 dari 20 Put. No. 705/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)